

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

2022

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 15/HK.03.1/3401/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan public di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 76 Tahun 2013; Permen PAN No PER/5/MENPAN/4/2009; Permen PAN No 24 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2022.

- Lampiran halaman.